



P U T U S A N
Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbh (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZUL BAHREN HARAHA P**
Tempat lahir : Sibuhuan
Umur/ tanggal lahir : 37 Tahun/25 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Galanggang Lingkungan II Kelurahan Pasar
Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten
Padang Lawas
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
8. Perpanjangan tahap I (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tiggi Medan, sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ibrahim Husein, S.H, Dkk Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Desa Hasahatan Julu No.36 Kec. Barumun Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 6 Februari 2020 ;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZUL BAHREN HARAHAHAP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ZUL BAHREN HARAHAHAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZUL BAHREN HARAHAHAP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo Expert yang didalamnya berisikan : - 1 (satu) buah handuk warna coklat garis putih dimana didalam lipatan handuk ditemukan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 (tiga puluh dua) bungkus / Amp yang di duga berisikan Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan dibungkus dengan plastik assoy warna hitam yang dibalut dengan lakban warna coklat,

- 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang dibalut dengan lakban warna coklat yang didalamnya di duga berisikan Ganja.

- 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam yang didalamnya berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik kaca warna putih ukuran sedang yang didalamnya berisikan Ganja.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan akan mengajukan permohonan secara lisan yaitu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa merasa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Ia terdakwa **ZUL BAHREN HARAHAH** pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2019 bertempat di depan loket Bus PT. BARUMUN di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja”***, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa hendak berangkat menuju Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas dengan membawa bus

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang Barumun terdakwa didatangi oleh teman terdakwa sdr. Hendro (DPO) yang pada saat itu sdr. Hendro ikut bersama terdakwa berangkat menuju ke Sibuhuan Kab. Padang Lawas, lalu di dalam perjalanan di dalam mobil sdr. Hendro mengeluarkan bungkus dari dalam tasnya dan berkata “ini ada Ganja, mau abang ?” namun saat itu terdakwa menolaknya, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 03.45 Wib sesampainya bus Barumun yang dibawa oleh terdakwa sampai di Sibuhuan Kab. Padang Lawas sdr. Hendro turun dari dalam mobil dan berkata kepada terdakwa “pegangkan dulu tas ku ini bang, ke kamar mandi dulu aku” dan diterima oleh terdakwa sambil terdakwa berkata “di warung sana kutunggu ya” sambil terdakwa menunjukkan warung yang berada di depan Locket Bus Barumun Sibuhuan.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wib pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 terdakwa turun dari bus dengan membawa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo Expres milik sdr. Hendro menuju warung yang berada di depan Locket tersebut, lalu pada saat terdakwa menyeberang jalan, lalu datang saksi M. Solehuddin Hutasuhut, saksi Abdul Mubarak Siregar (selaku anggota Kepolisian Polsek Barumun) dan petugas Kepolisian Polsek Barumun lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut mendekati terdakwa dan berkata “Polisi, jangan bergerak” mendengar perkataan tersebut terdakwa diam di tempat, lalu saksi M. Solehuddin Hutasuhut, saksi Abdul Mubarak Siregar menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana milik terdakwa namun saksi M. Solehuddin Hutasuhut, saksi Abdul Mubarak Siregar tidak ada menemukan barang yang mencurigakan, kemudian setelah itu saksi M. Solehuddin Hutasuhut, saksi Abdul Mubarak Siregar menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi tas yang dibawa oleh terdakwa lalu terdakwa membuka tas tersebut dan dari dalam tas tersebut saksi M. Solehuddin Hutasuhut, saksi Abdul Mubarak Siregar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handuk warna coklat garis putih dimana didalam lipatan handuk ditemukan 32 (tiga puluh dua)

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbh



bungkus/amp yang berisikan Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan dibungkus dengan plastik assoy warna hitam yang dibalut dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang dibalut dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisikan Ganja

- Bahwa kemudian saksi M. Solehuddin Hutasuht, saksi Abdul Mubarak Siregar menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut dan terdakwa mengakui bahwasannya pemilik narkoba jenis ganja tersebut adalah teman terdakwa yang bernama sdr. Hendro, kemudian saksi M. Solehuddin Hutasuht, saksi Abdul Mubarak Siregar dan petugas Kepolisian Polsek Barumon lainnya langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Barumon, kemudian sesampainya di Polsek Barumon saksi M. Solehuddin Hutasuht, saksi Abdul Mubarak Siregar dan petugas Kepolisian Polsek Barumon lainnya menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja, lalu saksi M. Solehuddin Hutasuht, saksi Abdul Mubarak Siregar (selaku anggota Polsek Barumon) dan petugas kepolisian Polsek Barumon lainnya menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa masih ada menyimpan narkoba jenis ganja dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan narkoba jenis ganja di kolong rumah milik orang tua terdakwa, kemudian saksi M. Solehuddin Hutasuht, saksi Abdul Mubarak Siregar dan petugas Kepolisian Polsek Barumon lainnya langsung membawa terdakwa ke rumah orang tua terdakwa yang terletak di Galanggang Lingkungan II Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut, lalu sesampainya di rumah orang tua terdakwa, terdakwa langsung menunjukkan berupa 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam yang didalamnya berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik kaca warna putih ukuran sedang yang didalamnya berisikan Ganja milik terdakwa kepada saksi M. Solehuddin Hutasuht, saksi Abdul Mubarak Siregar dan petugas Kepolisian Polsek Barumon lainnya, selanjutnya saksi M. Solehuddin Hutasuht, saksi Abdul Mubarak Siregar dan petugas Kepolisian Polsek Barumon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya menyita barang bukti tersebut dan membawa terdakwa kembali ke Polsek Barumun untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 489/JL.10061/2019 tanggal 17 September 2019 yang ditandatangani oleh Muhammad Riki Erwando selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (PERSERO) Cabang PADANGSIDEMPUAN telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 32 (tiga puluh dua) bungkus yang diduga berisikan ganja.
- 1 (satu) bungkus plastic berwarna merah dilapisi lakban yang diduga berisikan ganja.
- 19 (sembilan belas) bungkus plastic kecil yang diduga berisikan ganja.

Dengan daftar hasil penimbangan barang bukti atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatan tanggal 17 September 2019 sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	HASIL PENIMBANGAN		KETERANGAN
		BERAT BERSIH	BERAT SISA	
1.	Diduga : ganja - 32 (tiga puluh dua) bungkus yang diduga berisikan ganja. - 1 (satu) bungkus plastic berwarna merah dilapisi lakban yang diduga berisikan ganja. - 19 (sembilan belas) bungkus plastic kecil yang diduga berisikan ganja. Atas nama tersangka : - ZUL BAHREN HARAHAP	17,4 gram 15,84 gram 9,00 gram	7,46 gram 5,84 gram 0,00 gram	Barang bukti setelah ditimbang dan disegel, kemudian diserahkan kembali ke pihak Kepolisian Resort Tapanuli Selatan. A. Disisihkan seberat 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram untuk dikirim ke Labkrim. B. Disisihkan seberat 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram untuk dikirim ke Labkrim.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 10015/NNF/2019 Tanggal 23 September 2019 yang

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., selaku Kasubdid Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Hendri D Ginting, S.Si. selaku Kaur subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara terhadap :

- A. 32 (tiga puluh dua) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.
- B. 1 (satu) bungkus plastic berwarna merah berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.
- C. 19 (sembilan belas) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 9 (sembilan) gram.

Barang bukti A, B, C diduga mengandung narkotika milik tersangka **ZUL BAHREN HARAHAHAP**, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

ANALISIS :

Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	GC MS
1.	A	Positif	Positif Ganja
2.	B	Positif	Positif Ganja
3.	C	Positif	Positif Ganja

KESIMPULAN :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C milik tersangka atas nama : ZUL BAHREN HARAHAHAP adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) tanaman jenis ganja sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 17,4 (tujuh belas koma empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah berisi daun dan biji kering dengan berat netto 15,84 (lima belas koma delapan puluh empat) gram, 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 9 (sembilan) gram tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia terdakwa **ZUL BAHREN HARAHAH** pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2019 bertempat di depan loket Bus PT. BARUMUN di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja**", sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa hendak berangkat menuju Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas dengan membawa bus penumpang Barumun terdakwa didatangi oleh teman terdakwa sdr. Hendro (DPO) yang pada saat itu sdr. Hendro ikut bersama terdakwa berangkat menuju ke Sibuhuan Kab. Padang Lawas, lalu di dalam perjalanan di dalam mobil sdr. Hendro mengeluarkan bungkusan dari dalam tasnya dan berkata "ini ada Ganja, mau abang ?" namun saat itu terdakwa menolaknya, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 03.45 Wib sesampainya bus Barumun yang dibawa oleh terdakwa sampai di Sibuhuan Kab. Padang Lawas sdr. Hendro turun dari dalam mobil dan berkata kepada terdakwa "pegangkan dulu tas ku ini bang, ke kamar mandi dulu aku" dan diterima oleh terdakwa sambil terdakwa berkata "di warung sana kutunggu ya" sambil terdakwa menunjukkan warung yang berada di depan Locket Bus Barumun Sibuhuan.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wib pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 terdakwa turun dari bus dengan membawa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo Expres milik sdr. Hendro menuju warung yang berada di depan Locket tersebut, lalu pada saat terdakwa menyeberang jalan, lalu datang saksi M. Solehuddin Hutasuhut, saksi Abdul Mubarak Siregar (selaku anggota Kepolisian Polsek Barumun) dan petugas Kepolisian Polsek

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barumun lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut mendekati terdakwa dan berkata "Polisi, jangan bergerak" mendengar perkataan tersebut terdakwa diam di tempat, lalu saksi M. Solehuddin Hutasuht, saksi Abdul Mubarak Siregar menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana milik terdakwa namun saksi M. Solehuddin Hutasuht, saksi Abdul Mubarak Siregar tidak ada menemukan barang yang mencurigakan, kemudian setelah itu saksi M. Solehuddin Hutasuht, saksi Abdul Mubarak Siregar menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi tas yang dibawa oleh terdakwa lalu terdakwa membuka tas tersebut dan dari dalam tas tersebut saksi M. Solehuddin Hutasuht, saksi Abdul Mubarak Siregar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handuk warna coklat garis putih dimana didalam lipatan handuk ditemukan 32 (tiga puluh dua) bungkus/amp yang berisikan Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan dibungkus dengan plastik assoy warna hitam yang dibalut dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang dibalut dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisikan Ganja

- Bahwa kemudian saksi M. Solehuddin Hutasuht, saksi Abdul Mubarak Siregar menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut dan terdakwa mengakui bahwasannya pemilik narkoba jenis ganja tersebut adalah teman terdakwa yang bernama sdr. Hendro, kemudian saksi M. Solehuddin Hutasuht, saksi Abdul Mubarak Siregar dan petugas Kepolisian Polsek Barumun lainnya langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Barumun, kemudian sesampainya di Polsek Barumun saksi M. Solehuddin Hutasuht, saksi Abdul Mubarak Siregar dan petugas Kepolisian Polsek Barumun lainnya menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja, lalu saksi M. Solehuddin Hutasuht, saksi Abdul Mubarak Siregar (selaku anggota Polsek Barumun) dan petugas kepolisian Polsek Barumun lainnya menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa masih ada menyimpan narkoba jenis ganja dan terdakwa mengakui

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa terdakwa ada menyimpan narkotika jenis ganja di kolong rumah milik orang tua terdakwa, kemudian saksi M. Solehuddin Hutasuhut, saksi Abdul Mubarak Siregar dan petugas Kepolisian Polsek Barumon lainnya langsung membawa terdakwa ke rumah orang tua terdakwa yang terletak di Galanggang Lingkungan II Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut, lalu sesampainya di rumah orang tua terdakwa, terdakwa langsung menunjukkan berupa 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam yang didalamnya berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik kaca warna putih ukuran sedang yang didalamnya berisikan Ganja milik terdakwa kepada saksi M. Solehuddin Hutasuhut, saksi Abdul Mubarak Siregar dan petugas Kepolisian Polsek Barumon lainnya, selanjutnya saksi M. Solehuddin Hutasuhut, saksi Abdul Mubarak Siregar dan petugas Kepolisian Polsek Barumon lainnya menyita barang bukti tersebut dan membawa terdakwa kembali ke Polsek Barumon untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 489/JL.10061/2019 tanggal 17 September 2019 yang ditandatangani oleh Muhammad Riki Erwando selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (PERSERO) Cabang PADANGSIDEMPUAN telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 32 (tiga puluh dua) bungkus yang diduga berisikan ganja.
- 1 (satu) bungkus plastic berwarna merah dilapisi lakban yang diduga berisikan ganja.
- 19 (sembilan belas) bungkus plastic kecil yang diduga berisikan ganja.

Dengan daftar hasil penimbangan barang bukti atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatan tanggal 17 September 2019 sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	HASIL PENIMBANGAN		KETERANGAN
		BERAT BERSIH	BERAT SISA	
1.	Diduga : ganja			Barang bukti setelah ditimbang dan disegel, kemudian diserahkan
	- 32 (tiga puluh dua) bungkus yang diduga berisikan ganja.	17,4 gram	7,46 gram	
	- 1 (satu) bungkus plastic berwarna	15,84 gram	5,84 gram	
		9,00 gram	0,00 gram	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>merah dilapisi lakban yang diduga berisikan ganja.</p> <p>- 19 (sembilan belas) bungkus plastic kecil yang diduga berisikan ganja.</p> <p>Atas nama tersangka :</p> <p>- ZUL BAHREN HARAHAP</p>			<p>kembali ke pihak Kepolisian Resort Tapanuli Selatan.</p> <p>C. Disisihkan an seberat 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram untuk dikirim ke Labkrim.</p> <p>D. Disisihkan an seberat 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram untuk dikirim ke Labkrim.</p>
--	---	--	--	---

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 10015/NNF/2019 Tanggal 23 September 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., selaku Kasubdid Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Hendri D Ginting, S.Si. selaku Kaur subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara terhadap :

- 32 (tiga puluh dua) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic berwarna merah berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.
- 19 (sembilan belas) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 9 (sembilan) gram.

Barang bukti A, B, C diduga mengandung narkotika milik tersangka **ZUL BAHREN HARAHAP**, dengan hasil pengujian sebagai berikut **ANALISIS** :

Hasil Analisis			
No	Barang Bukti	Fast Blue Salt B Test	GC MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	A	Positif	Positif Ganja
2.	B	Positif	Positif Ganja
3.	C	Positif	Positif Ganja

Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C milik tersangka atas nama : ZUL BAHREN HARAHAH adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- *Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 17,4 (tujuh belas koma empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah berisi daun dan biji kering dengan berat netto 15,84 (lima belas koma delapan puluh empat) gram, 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 9 (sembilan) gram tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Ia terdakwa **ZUL BAHREN HARAHAH** pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2019 bertempat di kebun milik masyarakat yang terletak di Banjar Kubur Wek IV Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas dan rumah orang tua terdakwa yang terletak di Galanggang Lingkungan II Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman jenis ganja**", sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berjumpa dengan teman terdakwa sdr. Sahminan (DPO) di Banjar Kubur Wek IV Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas dimana pada saat itu sdr. Sahminan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis ganja milik sdr. Sahminan dan pada saat itu terdakwa dan sdr. Sahminan menggunakan Ganja di kebun milik masyarakat, kemudian setelah selesai menggunakan narkotika jenis ganja, lalu sdr. Sahminan menawarkan kepada terdakwa narkotika jenis ganja yang sudah dibungkus dengan plastik kaca bening, lalu terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus, kemudian terdakwa membayar narkotika jenis ganja tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Galanggang Lingkungan II Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas dan hingga pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 Ganja terdakwa tersebut telah habis terdakwa pergunakan sebanyak 6 (enam) bungkus dan sisa 19 (sembilan belas) bungkus dan sisa narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpan di bawah kolong rumah orang tua terdakwa dan ditutupi dengan seng.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 04.00 Wib saksi M. Solehuddin Hutasuhut, saksi Abdul Mubarak Siregar (selaku anggota Kepolisian Polsek Barumon) dan petugas Kepolisian Polsek Barumon lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya penyalahgunaan narkotika di wilayah Kecamatan Barumon dimana terdakwa yang turun dari bus dengan membawa tas milik sdr. Hendro menuju warung yang berada di depan Locket tersebut, lalu pada saat terdakwa menyeberang jalan, lalu datang saksi M. Solehuddin Hutasuhut, saksi Abdul Mubarak Siregar (selaku anggota Kepolisian Polsek Barumon) dan petugas Kepolisian Polsek Barumon lainnya melakukan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Shh



penangkapan terhadap terdakwa dimana dari dalam tas yang dibawa oleh terdakwa saksi M. Solehuddin Hutasuhut, saksi Abdul Mubarak Siregar menemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja, kemudian saksi M. Solehuddin Hutasuhut, saksi Abdul Mubarak Siregar dan petugas Kepolisian Polsek Barumun lainnya langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Barumun, kemudian sesampainya di Polsek Barumun saksi M. Solehuddin Hutasuhut, saksi Abdul Mubarak Siregar dan petugas Kepolisian Polsek Barumun lainnya menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja, lalu saksi M. Solehuddin Hutasuhut, saksi Abdul Mubarak Siregar (selaku anggota Polsek Barumun) dan petugas kepolisian Polsek Barumun lainnya menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa masih ada menyimpan narkoba jenis ganja dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan narkoba jenis ganja di kolong rumah milik orang tua terdakwa, kemudian saksi M. Solehuddin Hutasuhut, saksi Abdul Mubarak Siregar dan petugas Kepolisian Polsek Barumun lainnya langsung membawa terdakwa ke rumah orang tua terdakwa yang terletak di Galanggang Lingkungan II Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut, lalu sesampainya di rumah orang tua terdakwa, terdakwa langsung menunjukkan berupa 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam yang didalamnya berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik kaca warna putih ukuran sedang yang didalamnya berisikan Ganja milik terdakwa kepada saksi M. Solehuddin Hutasuhut, saksi Abdul Mubarak Siregar dan petugas Kepolisian Polsek Barumun lainnya, selanjutnya saksi M. Solehuddin Hutasuhut, saksi Abdul Mubarak Siregar dan petugas Kepolisian Polsek Barumun lainnya menyita barang bukti tersebut dan membawa terdakwa kembali ke Polsek Barumun untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa penggunaan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2019 bertempat di kebun milik masyarakat yang terletak di Banjar Kubur Wek IV



Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dan rumah orang tua terdakwa yang terletak di Galanggang Lingkungan II Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas oleh terdakwa tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Urine atas nama **ZUL BAHREN HARAHAP** yang ditandatangani oleh Ahmad Taufik Batubara selaku Ka Instalasi Laboratorium Patologi Klinik dari Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidempuan, dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Narkoba	Hasil
TETRAHYDROCANNABINOL (THC)	(+) Reaktif

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Solehuddin Hutasuhut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib di Depan Loret Bus PT. Barumun di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas karena memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat membawa tas waktu turun dari bus ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai supir barumun ;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian Saksi dan rekan Saksi dari pihak kepolisian langsung ke lokasi namun dalam informasi tersebut belum diketahui orangnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja karena dari informasi masyarakat bahwa ada supir Barumun dari Medan membawa narkotika ;
- Bahwa yang menerima informasi tersebut adalah Kanit Reskrim ;
- Bahwa yang melakukan pengintaian ada 4 orang ;
- Bahwa Saksi ke lokasi pada pukul 03.00 Wib subuh karena diperkirakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04.00 Wib subuh bus Barumun sudah sampai kelokasi ;

- Bahwa posisi rekan Saksi Hutagaol berada didepan Indomaret, Wedi dan Mubarak berada didekat penjualan tas dekat loket ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat lagi berjalan mendekati Jalan Raya dengan membawa tas kemudian Terdakwa didekati Hutagaol kemudian Saksi dibawa kewarung didepan bus kemudian Saksi dan rekan Saksi menggeledah Terdakwa ;

- Bahwa Informan hanya menyebutkan nomor Bus tetapi Saksi lupa nomor busnya ;

- Bahwa yang memeriksa Terdakwa adalah rekan Saksi Hutagaol;

- Bahwa kemudian saat memeriksa Terdakwa membawa tas dan handuk namun diangkat barang bukti terjatuh, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor setelah Terdakwa Saksi bawa ke kantor, Terdakwa menyatakan ada lagi barang bukti yang dibawah kolong rumah milik orangtua Terdakwa didaerah Gelanggang, kemudian Saksi pergi ke rumah orangtua Terdakwa dengan didampingi oleh Kepling, sesampainya di sana Saksi mencari dibawah kolong rumah orangtua Terdakwa dan Saksi menemukan ± 19 bungkus ganja ;

- Bahwa yang menemukan ganja ± 19 bungkus adalah Kanit Reskrim;

- Bahwa total semuanya barang bukti sekitar 51 bungkus ;

- Bahwa saat dinterogasi Terdakwa memiliki ganja untuk dipergunakan namun dengan barang bukti yang banyak menurut kami tidak percaya ;

- Bahwa menurut Saksi melihat banyaknya barang bukti yang ditemukan Terdakwa pastinya menjual ;

- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Sahminan ;

- Bahwa bus Barumun tersebut tidak disita ;

- Bahwa yang memimpin penangkapan adalah Kanit ;

- Bahwa tugas Saksi saat penangkapan hanya Dokumentasi saat pengeledahan ;

- Bahwa Terdakwa bukan sebagai Target Operasi tetapi hanya informasi saja ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki ganja ;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tas adalah milik Hendro ;

- Bahwa pengakuan Terdakwa hendro penumpang dari Medan ;

- Bahwa benar, foto rumah orangtua Terdakwa diperlihatkan dalam BAP ;

- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa ganja yang dirumah orangtua Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari Sahminan ;

- Bahwa barang bukti ditemukan di lipatan handuk ;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa tas adalah Hutagaol ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melawan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa membawa ganja;
- Bahwa saat di Polsek barulah Terdakwa mengakui ada lagi ganja yang disimpan di bawah kolong rumah orangtua Terdakwa ;
- Bahwa informasi kepada Kanit Reskrim melalui Via Telepon ;
- Bahwa setelah Kanit Reskrim mendapatkan informasi kemudian Kanit melakukan rapat untuk melakukan penangkapan beserta surat perintah penangkapan :
- Bahwa yang mengatur strategi penangkapan adalah Kepala Tim yaitu Hutagaol ;
- Bahwa posisi ganja tertanam dalam tanah ditutupi seng yang ganjanya berjumlah 19 bungkus ;
- Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Syamsuddin Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi menyaksikan penggeledahan dikolong rumah orangtua Terdakwa ;
- Bahwa waktu itu Saksi duduk-duduk tiba-tiba datang Kanit Reskrim dari arah jalan halaman sambil membawa barang bukti dan berkata ini lagi 1 (satu) bungkus lagi dapat di kolong ;
- Bahwa kejadian penggeledahan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib ;
- Bawha Saksi tidak pernah di periksa di Polisi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani BAP di Polisi ;
- Bahwa benar tandatangan Saksi yang di perlihatkan di persidangan, namun waktu itu Saksi pernah diminta oleh Polisi untuk mengirimkan contoh tanda tangan Saksi melalui WA;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjelaskan bagaimana kronologis kejadian tersebut ;
- Bahwa saat penggeledahan Terdakwa dibawa dari stasiun Barumun ;
- Bahwa benar foto rumah yang di perlihatkan di persidangan, saat melakukan penggeledahan ;
- Bahwa saat digeledah Terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya malah Terdakwa tidak mengakui sambil berkata" saya dijemak " ;

- Bahwa yang Saksi lihat barang bukti tersebut dalam keadaan bungkus-kertas coklat kecil-kecil ;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ganja yang ditemukan di stasiun Bus Barumun sama dengan ganja yang ditemukan di kolong rumah orangtua Terdakwa ;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan ganja;

- Bahwa cerita dari Kanit Reskrim bahwa Terdakwa ditangkap di stasiun Bus Barumun ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada malam itu juga di stasiun Bus Barumun ;

- Bahwa menurut Saksi keseharian Terdakwa orangnya ramah dan baik ;

- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa adalah supir Barumun;

- Bahwa saat penggeledahan Saksi ikut menyaksikan ;

- Bahwa saksi tidak pernah lihat terdakwa memakai narkoba ;

- Bahwa cara Polisi menyuruh Saksi mengirimkan contoh tanda tangan Saksi melalui WA dengan cara Polisi mengatakan" tolong dulu kirimkan spesimen tanda tangan bapak" kemudian Saksi kirim melalui WA ;

- Bahwasaat penggeledahan dilakukan Terdakwa tidak ada menunjukkan barang bukti tersebut di kolong namun Polisi yang menunjuknya di kolong ;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut masuk ke kolong ;

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan Polisi saat itu masuk ke kolong;

- Bahwa Kanit Reskrim datang dari arah jalan sambil berkata" ini lagi langsung" saat Polisi masuk kedalam kolong ;

- Bahwa Saksi tidak pernah menjelaskan banja yang didapat dikolong rumah berjumlah 19 bungkus ;

- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa dan dibuat BAP di Polisi ;

- Bahwa sebelum terjadi penggeledahan tersebut Saksi saat itu sedang tidur namun tiba-tiba Saksi ditelpon Kanit Reskrim sambil berkata" dimana bapak" dan Saksi menjawab " di rumah" dan Kanit Reskrim berkata" saya minta tolong bapak datang dulu kedepan Indomaret" dan saya jawab" ada apa disitu" dan Kanit Reskrim berkata" ada warga bapak yang tertangkap bawa ganja" dan saya jawab" tapi ini masih subuh" dan Kanit Reskrim berkata" sebentar aja pak " kemudian Saksi keluar dan sama-sama kesamping rumah orangtua Terdakwa. Selanjutnya Saksi bertanya" kenapa kolongnya yang di geledah bukan dirumahnya" dan dijawab Kanit Reskrim disini kami perkiraan" kemudian Terdakwa datang sambil berkata" saya dijemak uda" ;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi plastik yang ditemukan oleh Polisi namun dari pengakuan Polisi plastik berisi ganja ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa orangnya baik ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah terlibat narkoba ;
- Bahwa Terdakwa saat digeledah kondisi Terdakwa menangis sambil berkata "saya dijemak" ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib di depan loket bus PT Barumun di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan bungkusan warna kuning berisi ganja ;
- Bahwa Terdakwa dapat karena Hendro menitipkan Ganja tersebut kepada Terdakwa ganja yang dimasukkan kedalam tas ;
- Bahwa ganja ditemukan di stasiun dan dibawah kolong rumah orangtua Terdakwa;
- Bahwa ganja yang ditemukan di kolong rumah orangtua Terdakwa milik Syahminan ;
- Bahwa sebabnya Syahminan memberikan ganja kepada Terdakwa karena untuk memakainya;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ganja tahun 2017 dan Terdakwa menggunakan sejak tahun 2018 ;
- Bahwa ganja yang didalam tas tersebut menurut Terdakwa milik Hendro ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja dari Hendro sejak Terdakwa turun dari bus;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu apa isi tas yang diberikan oleh Hendro kepada Terdakwa namun setelah Terdakwa digeledah Polisi barulah Terdakwa tahu bahwa isi tas yang diberikan Hendro adalah ganja ;
- Bahwa Terdakwa terakhir kalinya menggunakan ganja sebelum Terdakwa ditangkap ;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja terakhir kalinya bersama dengan Hendro ;
- Bahwa tidak ada kaitannya ganja yang Terdakwa gunakan bersama Hendri dengan ganja yang ditemukan oleh Polisi ;
- Bahwa sebabnya tas yang berisi ganja dititipkan kepada Terdakwa karena dari perkataan Hendro bahwa ia mau ke toilet ;
- Bahwa dari keterangan Hendro kepada Terdakwa bahwa ganja tersebut mau dipakai Hendro ;
- Bahwa Terdakwa tidak mau jika Terdakwa tahu yang dititipkan sama Terdakwa tas berisi ganja ;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Polisi ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ganja diletakkan Hendro dikantong celana Hendro makanya Terdakwa mau dititipkan tas oleh Hendro ;
- Bahwa benar keterangan yang ada di BAP bahwa ganja ditemukan di bawah kolong rumah orangtua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja dengan Hendro di Medan ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Hendro sudah selama kurang lebih 4 bulan menggunakan ganja ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja untuk meningkatkan nafsu makan ;
- Bahwa saat Terdakwa bekerja Terdakwa tidak pernah menggunakan ganja ;
- Bahwa satu hari Terdakwa menggunakan ganja bisa satu batang yang dibalut dengan kertas rokok ;
- Bahwa ganja yang ditemukan di kolong rumah orangtua Terdakwa untuk Terdakwa gunakan ;
- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa yang ada di BAP Polisi tersebut;
- Bahwa ganja yang ada di tas yang ditemukan bukan milik Terdakwa namun milik Hendro;
- Bahwa ganja yang ditemukan di kolong rumah orangtua Terdakwa milik Terdakwa namun Terdakwa dapat dari Syahminan ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa isi tas tersebut namun setelah Polisi menggeledah barulah Terdakwa tahu bahwa tas berisi ganja ;
- Bahwa Terdakwa pernah dites urine dan hasilnya Terdakwa positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 489/JL.10061/2019 tanggal 17 September 2019 yang ditandatangani oleh Muhammad Riki Ervando selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (PERSERO) Cabang PADANGSIDEMPUAN telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 32 (tiga puluh dua) bungkus yang diduga berisikan ganja.
- 1 (satu) bungkus plastic berwarna merah dilapisi lakban yang diduga berisikan ganja.
- 19 (sembilan belas) bungkus plastic kecil yang diduga berisikan ganja.

Dengan daftar hasil penimbangan barang bukti atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatan tanggal 17 September 2019 sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	HASIL PENIMBANGAN		KETERANGAN
		BERAT BERSIH	BERAT SISA	
1.	<p>Diduga : ganja</p> <ul style="list-style-type: none">- 32 (tiga puluh dua) bungkus yang diduga berisikan ganja.- 1 (satu) bungkus plastic berwarna merah dilapisi lakban yang diduga berisikan ganja.- 19 (sembilan belas) bungkus plastic kecil yang diduga berisikan ganja. <p>Atas nama tersangka :</p> <ul style="list-style-type: none">- ZUL BAHREN HARAHAHAP	<p>17,4 gram</p> <p>15,84 gram</p> <p>9,00 gram</p>	<p>7,46 gram</p> <p>5,84 gram</p> <p>0,00 gram</p>	<p>Barang bukti setelah ditimbang dan disegel, kemudian diserahkan kembali ke pihak Kepolisian Resort Tapanuli Selatan.</p> <p>a. Disisihkan seberat 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram untuk dikirim ke Labkrim.</p> <p>b. Disisihkan seberat 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram untuk dikirim ke Labkrim.</p>

-Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 10015/NNF/2019 Tanggal 23 September 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., selaku Kasubdid Bidlabfor Polda



Sumatera Utara dan Hendri D Ginting, S.Si. selaku Kaur subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara terhadap :

- A. 32 (tiga puluh dua) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.
- B. 1 (satu) bungkus plastic berwarna merah berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.
- C. 19 (sembilan belas) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 9 (sembilan) gram.

Barang bukti A, B, C diduga mengandung narkotika milik tersangka **ZUL BAHREN HARAHAHAP**, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

ANALISIS :

No	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	GC MS
1	A	Positif	Positif Ganja
2	B	Positif	Positif Ganja
3	C	Positif	Positif Ganja

telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C milik tersangka atas nama : ZUL BAHREN HARAHAHAP adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Urine atas nama **ZUL BAHREN HARAHAHAP** yang ditandatangani oleh Ahmad Taufik Batubara selaku Ka Instalasi Laboratorium Patologi Klinik dari Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidempuan, dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Narkoba	Hasil
---------------------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TETRAHYDROCANNABINOL (THC)

(+) Reaktif

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo Expert yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah handuk warna coklat garis putih dimana didalam lipatan handuk ditemukan 32 (tiga puluh dua) bungkus / Amp yang di duga berisikan Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan dibungkus dengan plastik assoy warna hitam yang dibalut dengan lakban warna coklat,
- 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang dibalut dengan lakban warna coklat yang didalamnya di duga berisikan Ganja.
- 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam yang didalamnya berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik kaca warna putih ukuran sedang yang didalamnya berisikan Ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib di Depan Loret Bus PT. Barumun di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas karena memiliki narkoba jenis ganja saat ketika Terdakwa turun dari bus ;
- Bahwa benar awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi dan rekan Saksi dari pihak kepolisian langsung ke lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja karena dari informasi masyarakat bahwa ada supir Barumun dari Medan membawa narkoba ;
- Bahwa benar kemudian saat memeriksa Terdakwa membawa tas dan handuk namun diangkat barang bukti terjatuh berupa 32 (tiga puluh dua) bungkus amp berisikan ganja yang dibungkus dengan kertas nasi dan 1 (bungkus) plastik assoy yang berisikan ganja, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor setelah Terdakwa Saksi bawa ke kantor, Terdakwa menyatakan ada lagi barang bukti yang dibawah kolong rumah milik orangtua Terdakwa didaerah Gelanggang, kemudian

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi pergi kerumah orangtua Terdakwa dengan didampingi oleh Kepling, sesampainya di sana Saksi mencari dibawah kolong rumah orangtua Terdakwa dan Saksi menemukan ± 19 bungkus ganja ;

- Bahwa benar ganja tersebut adalah milik Hendro dimana Hendro menitipkan tas yang berisikan ganja tersebut saat di Bus;
- Bahwa benar ganja yang ditemukan di kolong rumah orangtua Terdakwa untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

-----Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan pen yidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama **ZUL BAHREN HARAHAP** dan dibenarkan oleh saksi-saksi , dengan



demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi** atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari frasa kata **“tanpa hak atau melawan hukum”** harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman in casu belum atau telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo Expert yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah handuk warna coklat garis putih dimana didalam lipatan handuk ditemukan 32 (tiga puluh dua) bungkus / Amp yang di duga berisikan Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan dibungkus dengan plastik assoy warna hitam yang dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang dibalut dengan lakban warna coklat yang didalamnya di duga berisikan Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam yang didalamnya berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik kaca warna putih ukuran sedang yang didalamnya berisikan Ganja diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib di Depan Loket Bus PT. Barumon di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas karena memiliki narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut, bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa bahwa ada supir Barumon dari Medan membawa narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut diketahui bahwa Terdakwa ditangkap saat ketika Terdakwa turun dari bus dimana awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi dan rekan Saksi dari pihak kepolisian langsung ke lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian saat memeriksa Terdakwa membawa tas dan handuk namun diangkat barang bukti terjatuh berupa 32 (tiga puluh dua) bungkus amp berisikan ganja yang dibungkus dengan kertas nasi dan 1 (bungkus) plastik assoy yang berisikan ganja, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor setelah Terdakwa Saksi bawa ke kantor, Terdakwa menyatakan ada lagi barang bukti yang dibawah kolong rumah milik orangtua Terdakwa di daerah Gelanggang, kemudian Saksi pergi ke rumah orangtua Terdakwa dengan didampingi oleh Kepling, sesampainya di sana Saksi mencari dibawah kolong rumah orangtua Terdakwa dan Saksi menemukan ± 19 bungkus ganja dan ganja tersebut adalah milik Hendro dimana Hendro menitipkan tas yang berisikan ganja tersebut saat di Bus dan ganja yang ditemukan di kolong rumah orangtua Terdakwa untuk Terdakwa gunakan;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 10015/NNF/2019 Tanggal 23 September 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., selaku Kasubdid Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Hendri D Ginting, S.Si. selaku Kaur subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara terhadap 32 (tiga puluh dua) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram , 1 (satu) bungkus plastic berwarna merah berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan 19 (sembilan belas) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 9 (sembilan) gram adalah positif ganja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat ketika dalam penangkapan Terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan tidak ada bukti yang menguatkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap “unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” **dinyatakan tidak terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” tersebut dinyatakan telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum diatas maka



untuk efisiensi putusan Majelis Hakim langsung mengambil alih pertimbangan tersebut dan terhadap unsur ini juga haruslah dinyatakan terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari frasa kata **“tanpa hak atau melawan hukum”** harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan in casu belum atau telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo Expert yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah handuk warna coklat garis putih dimana didalam lipatan handuk ditemukan 32 (tiga puluh dua) bungkus / Amp yang di duga berisikan Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan dibungkus dengan plastik assoy warna hitam yang dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang dibalut dengan lakban warna coklat yang didalamnya di duga berisikan Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam yang didalamnya berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik kaca warna putih ukuran sedang yang didalamnya berisikan Ganja diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 04.00 Wib di Depan Loker Bus PT. Barumon di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas karena memiliki narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut, bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada supir Barumon dari Medan membawa narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut diketahui bahwa Terdakwa ditangkap saat ketika Terdakwa turun dari bus dimana awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi dan rekan Saksi dari pihak kepolisian langsung ke lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian saat memeriksa Terdakwa membawa tas dan handuk namun diangkat barang bukti terjatuh berupa 32 (tiga puluh dua) bungkus amp berisikan ganja yang dibungkus dengan kertas nasi dan 1 (bungkus) plastik asoy yang berisikan ganja, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor setelah Terdakwa Saksi bawa ke kantor, Terdakwa menyatakan ada lagi barang bukti yang dibawah kolong rumah milik orangtua Terdakwa di daerah Gelanggang, kemudian Saksi pergi ke rumah orangtua Terdakwa dengan didampingi oleh Kepling, sesampainya di sana Saksi mencari dibawah kolong rumah orangtua Terdakwa dan Saksi menemukan ± 19 bungkus ganja dan ganja tersebut adalah milik Hendro dimana Hendro menitipkan tas yang berisikan ganja tersebut saat di Bus dan ganja yang ditemukan di kolong rumah orangtua Terdakwa untuk Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab : 10015/NNF/2019 Tanggal 23 September 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., selaku Kasubdid Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Hendri D Ginting, S.Si. selaku Kaur subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara terhadap 32 (tiga puluh dua) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram , 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 9 (sembilan) gram adalah positif ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai ganja tersebut;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **“unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dinyatakan telah terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan lisan Terdakwa yang mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yaitu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa karena bahwa ppidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan ppidanaan menurut Majelis Hakim harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga ppidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan ppidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bentuk ancaman pidana dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum perbuatan mana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka selain pidana penjara kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara normatif berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, serta ketentuan Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo Expert yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah handuk warna coklat garis putih dimana didalam lipatan handuk ditemukan 32 (tiga puluh dua) bungkus / Amp yang di duga berisikan Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan dibungkus dengan plastik assoy warna hitam yang dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang dibalut dengan lakban warna coklat yang didalamnya di duga berisikan Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam yang didalamnya berisikan 19 (sembilan belas) bungkus

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kaca warna putih ukuran sedang yang didalamnya berisikan Ganja karena merupakan barang bukti yang dilarang peredarannya maka haruslah dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan, mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo, Pasal 193 (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ZUL BAHREN HARAHAHAP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ZUL BAHREN HARAHAHAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana **penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo Expert yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah handuk warna coklat garis putih dimana didalam lipatan handuk ditemukan 32 (tiga puluh dua) bungkus / Amp yang di duga berisikan Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan dibungkus dengan plastik assoy warna hitam yang dibalut dengan lakban warna coklat,

- 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang dibalut dengan lakban warna coklat yang didalamnya di duga berisikan Ganja.

- 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam yang didalamnya berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastik kaca warna putih ukuran sedang yang didalamnya berisikan Ganja.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 04 Mei 2020 oleh Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Yustika Fauzi Tatar Harahap, S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudyansyah Putra Siahaan, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Gunawan Marthin Panjaitan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Fauzi Tatar Harahap, S.H., M.H. Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rudyansyah Putra Siahaan, S.H.M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbh